



SOP PELAKSANAAN

PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
STISIPOL CANDRADIMUKA



Daftar Isi

SOP-SC-LPPM-10.2.01 REKRUITMEN PENILAI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
SOP-SC-LPPM-10.2.02 PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
SOP-SC-LPPM-10.2.03 <i>DESK</i> EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
SOP-SC-LPPM-10.2.04 REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17
SOP-SC-LPPM-10.2.05 PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	23
SOP-SC-LPPM-10.2.06 PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	28
SOP-SC-LPPM-10.2.07 PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	32
SOP-SC-LPPM-10.2.08 PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	37
SOP-SC-LPPM-10.2.09 PENCAIRAN DANA PENGABDIAN	43
SOP-SC-LPPM-10.2.10 PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	48



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-01

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.01 REKRUITMEN PENILAI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

DOKUMEN SISTEM MUTU INI MILIK **STISIPOL CANDRADIMUKA** DAN **TIDAK DIPERKENANKAN**
DENGAN CARA DAN ALASAN APAPUN MEMBUAT SALINAN **TANPA IJIN**

Hal : 74 dari 79

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan:

- 1.1.1. Menjamin mutu kompetensi tenaga ahli Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 1.1.2. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Simlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis Pengabdian Kepada Masyarakat desentralisasi (Dikti) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka
- 1.3.21. Standar Luaran PKM
- 1.3.22. Standar Masukan PKM

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

1.3.23. Standar Proses PKM

1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.
- 1.4.2. Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat
- 1.4.3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Ketua Program Studi
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

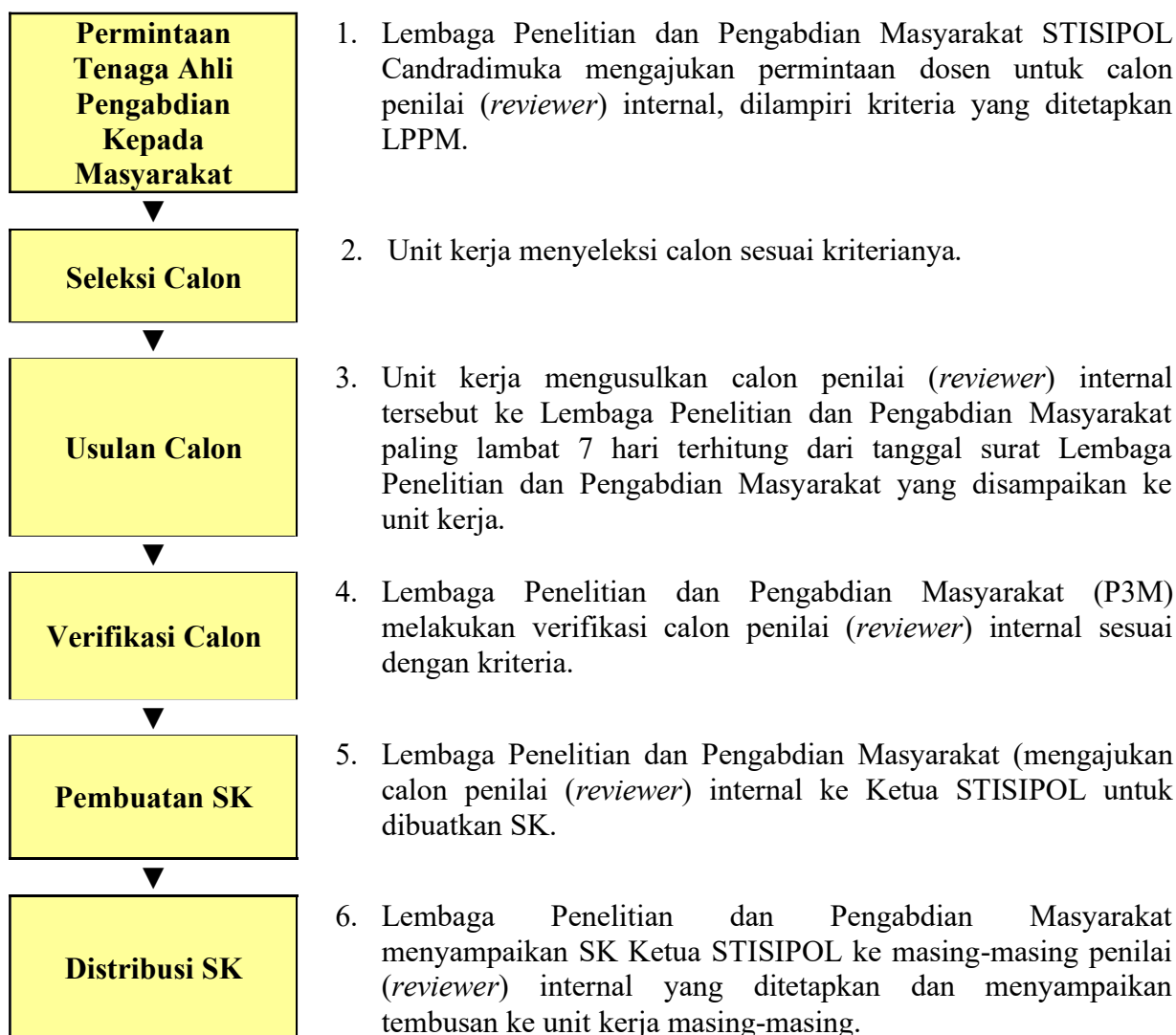
- 1.6.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka mengajukan surat permintaan dosen kepada unit kerja sebagai Penilai (*Reviewer*) Internal, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- 1.6.2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1.6.2.1. Mempunyai kompetensi yang cukup atau memiliki sertifikat keahlian, atau sertifikat profesi.
 - 1.6.2.2. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga ahli.
 - 1.6.2.3. Pengalaman dalam Pengabdian Kepada Masyarakat atau pernah terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sesuai bidangnya.
 - 1.6.2.4. Minimal berijazah S2
- 1.6.3. Kriteria Penggunaan Penilai (*Reviewer*)
 - 1.6.3.1. Penggunaan *reviewer* dari luar dilakukan sesuai dengan kebutuhan, jika tim *reviewer* internal jumlahnya kurang karena alasan substansi dan teknis.
 - 1.6.3.2. Adanya kerjasama kelembagaan yang mengharuskan adanya tim *reviewer* eksternal.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Alur Proses Prosedur Rekrutmen Penilai (Reviewer).



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Permintaan Tenaga Penilai (*Reviewer Internal*)
- 2.2.2. SK Penilai Internal (*Reviewer*)



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-02

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.02 PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-02
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk memberikan informasi lengkap bagi dosen tentang pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mengatur pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dari diumumkannya hal-hal yang berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat sampai dengan rekap proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang masuk ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka
- 1.3.21. Standar Luaran PKM
- 1.3.22. Standar Masukan PKM
- 1.3.23. Standar Proses PKM
- 1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-02

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.
- 1.4.2. Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1.4.3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian Kepada Masyarakat tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Ketua Program Studi
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Seorang atau sekelompok dosen dapat mengusulkan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 1.6.2. Proposal yang telah mendapat legalisasi dari pimpinan diserahkan kepada LPPM lengkap tiga disertai surat pengantar dari pimpinan kepada LPPM.

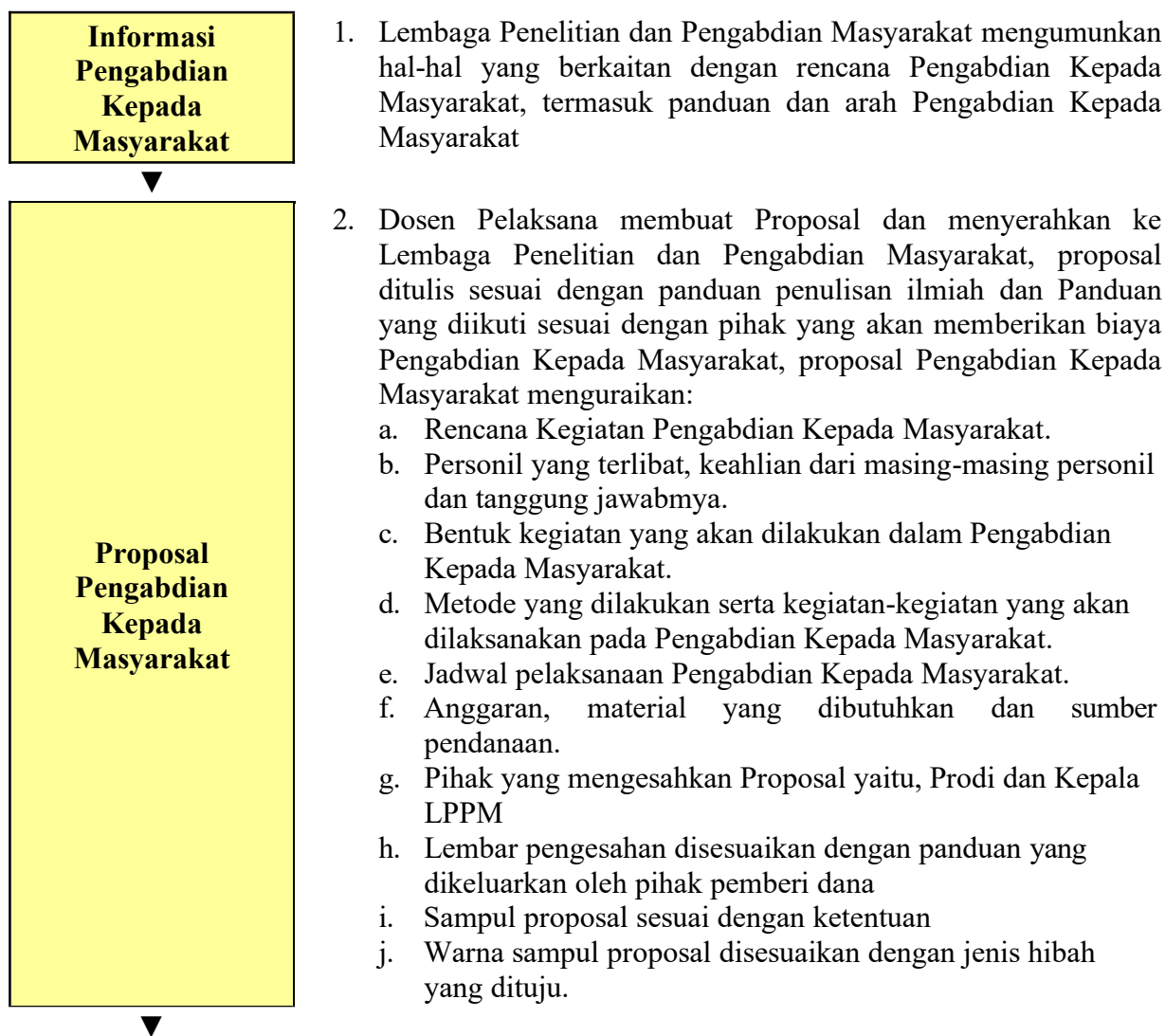
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-02
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

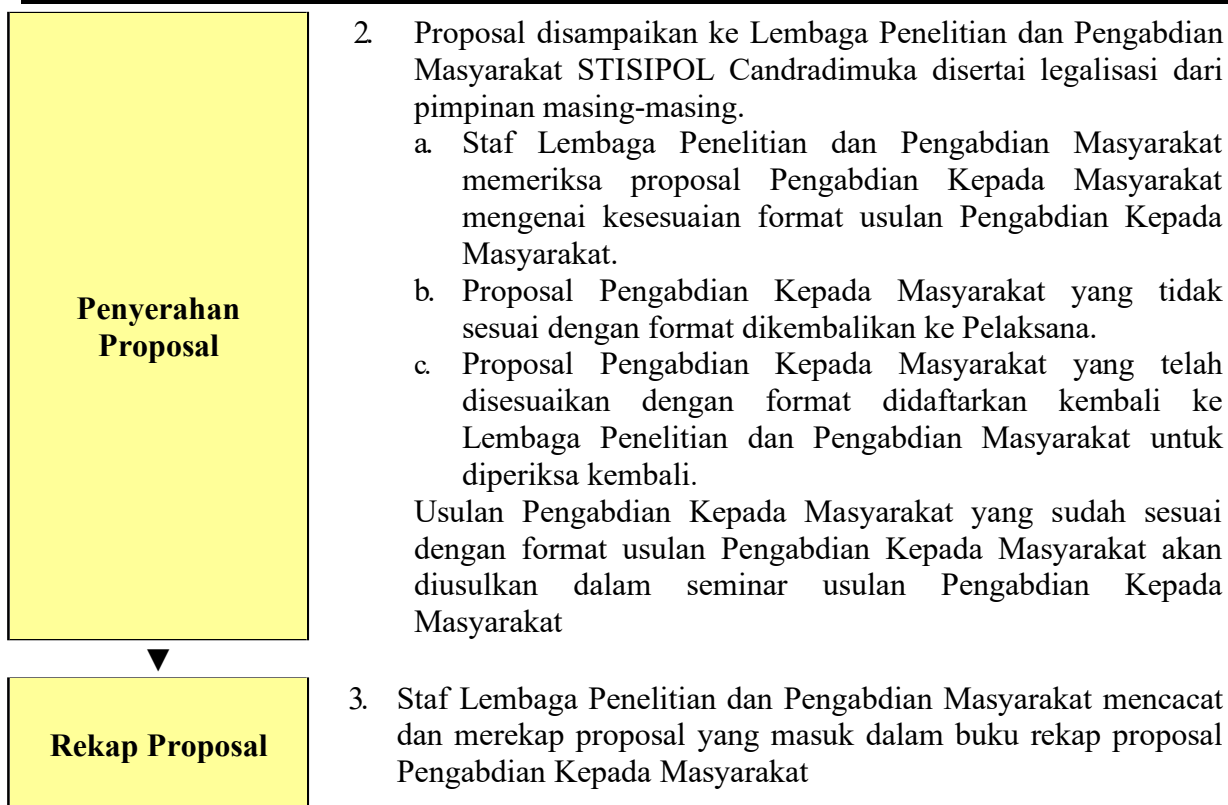
2.1. Alur Proses Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-02
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Rekap Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-03

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DESK EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.03

DESK EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISI POL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur *Desk* Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Simlitabmas..

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur *desk* evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka
- 1.3.21. Standar Luaran PKM
- 1.3.22. Standar Masukan PKM
- 1.3.23. Standar Proses PKM
- 1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.
- 1.4.2. Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat
- 1.4.3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian Kepada Masyarakat tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Reviewer
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

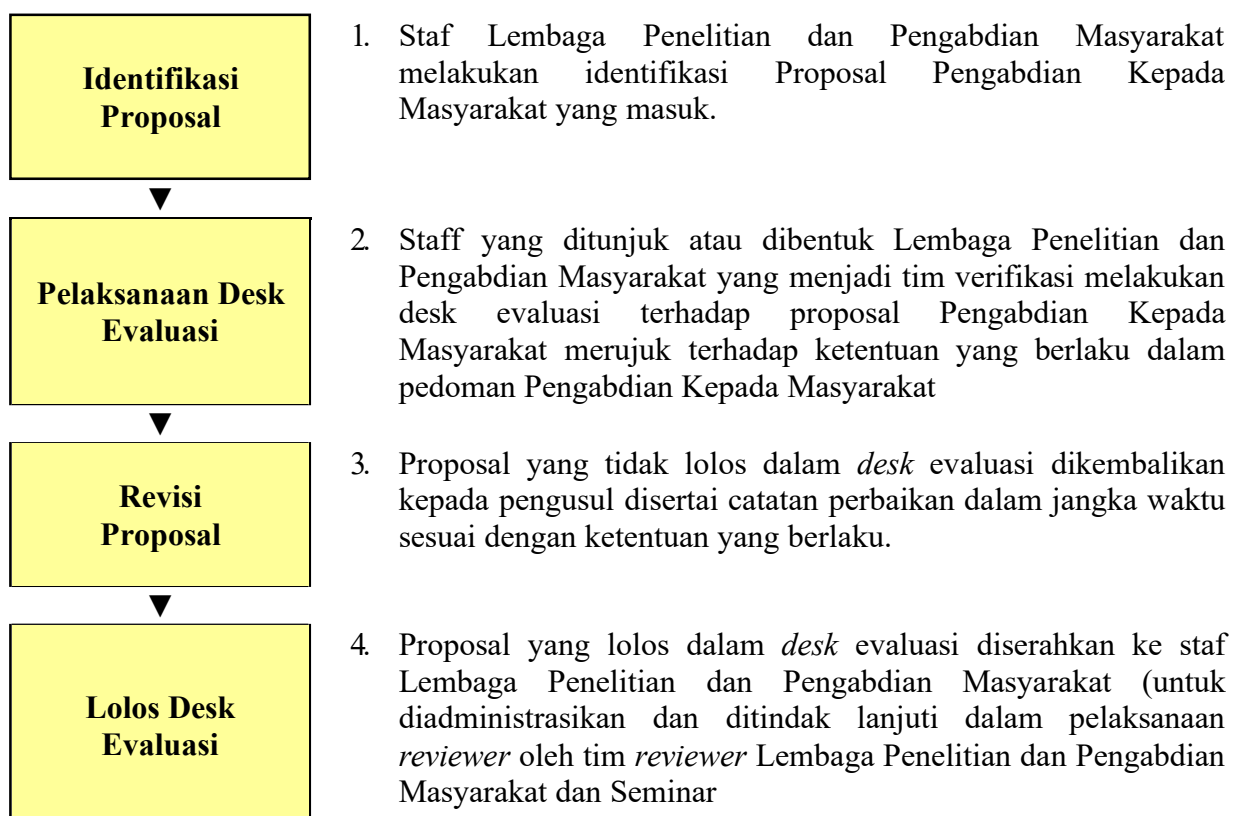
- 1.6.1. Kualifikasi ketua dan anggota peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 1.6.2. Warna Jilid dan kelengkapan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.6.3. Sistematika penulisan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat harus mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
- 1.6.4. Jenis huruf, ukuran kertas, jumlah halaman, kata kunci, serta jumlah kata dalam abstrak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.6.5. Proposal harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman.
- 1.6.6. Proposal yang tidak merujuk terhadap poin 1,2,3,4 dan 5 dikembalikan lagi ke pengusul untuk direvisi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.6.7. Pelaksanaan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STISIPOL Candradimuka

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Alur Proses Prosedur Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat



2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Form Penilaian *Desk* Evaluasi



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-04

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.04 REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi *desk* evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Simlitabmas.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka
- 1.3.21. Standar Luaran PKM
- 1.3.22. Standar Masukan PKM
- 1.3.23. Standar Proses PKM
- 1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

1.4. Definisi

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.
- 1.4.2. Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1.4.3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian Kepada Masyarakat tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat. Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Penilai (*Reviewer*)
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang lolos dalam *desk* evaluasi diadministrasikan oleh staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 1.6.2. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merekap judul-judul proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah masuk
- 1.6.3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban menunjuk *reviewer* yang relevan dengan substansi materi Pengabdian Kepada Masyarakat maksimal tiga orang (dilihat dari kemampuan substansi keilmuan dan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat), serta dengan mempertimbangkan pemerataan keterlibatan tim *reviewer*, termasuk menentukan jadwal seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 1.6.4. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan *reviewer* kepada tim *reviewer* yang ditunjuk, proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, form, penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal.



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang
Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-04

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

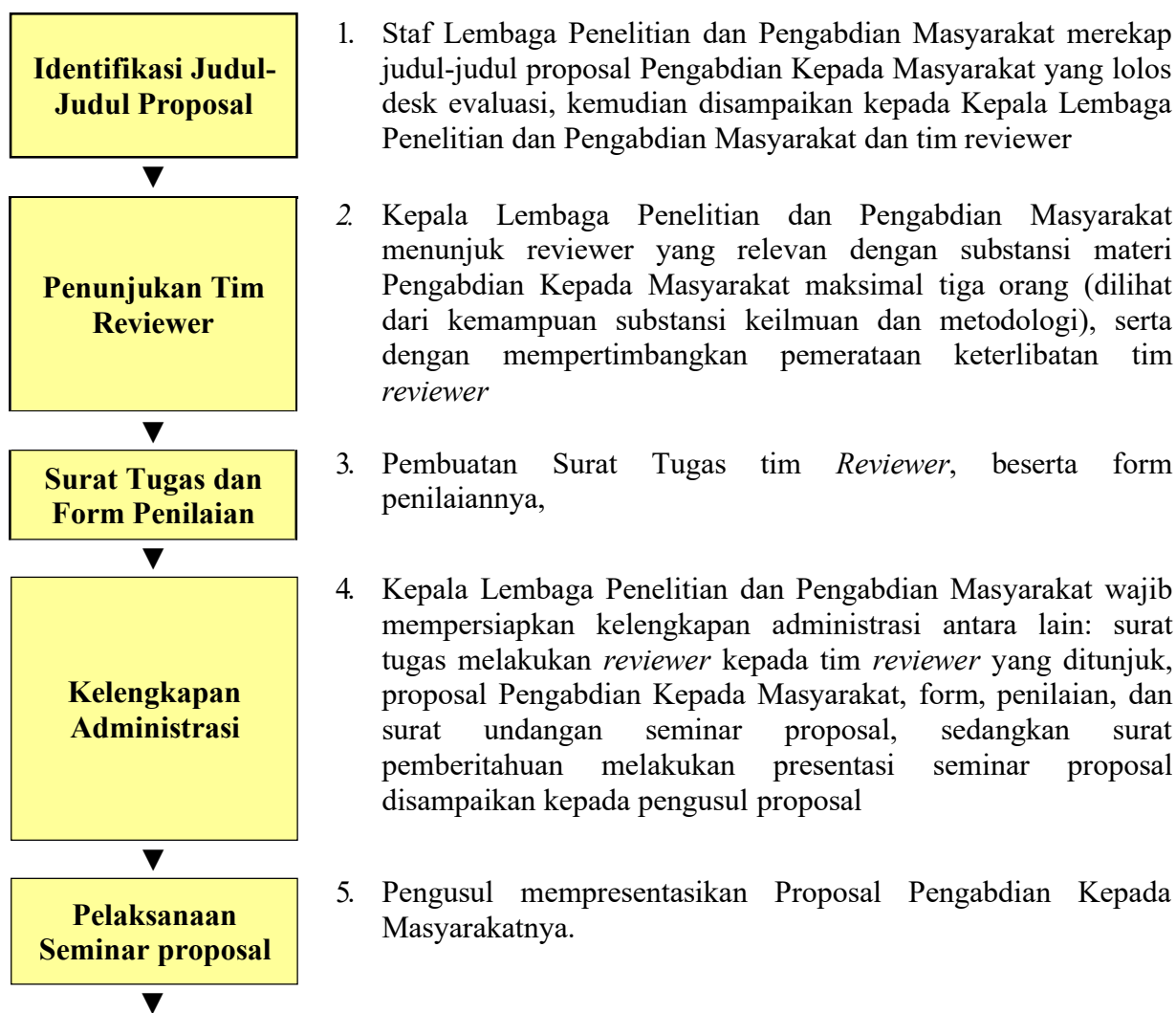
- 1.6.5. Seminar proposal dipimpin oleh ketua *reviewer*.
- 1.6.6. Kelengkapan administrasi harus disampaikan minimal 4 hari sebelum pelaksanaan seminar dilaksanakan.
- 1.6.7. Pada saat *review* tim *review* berkewajiban untuk mengembalikan proposal yang direview disertai form hasil *review*.
- 1.6.8. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban mengembalikan atau menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka proposal dianggap gugur.
- 1.6.9. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

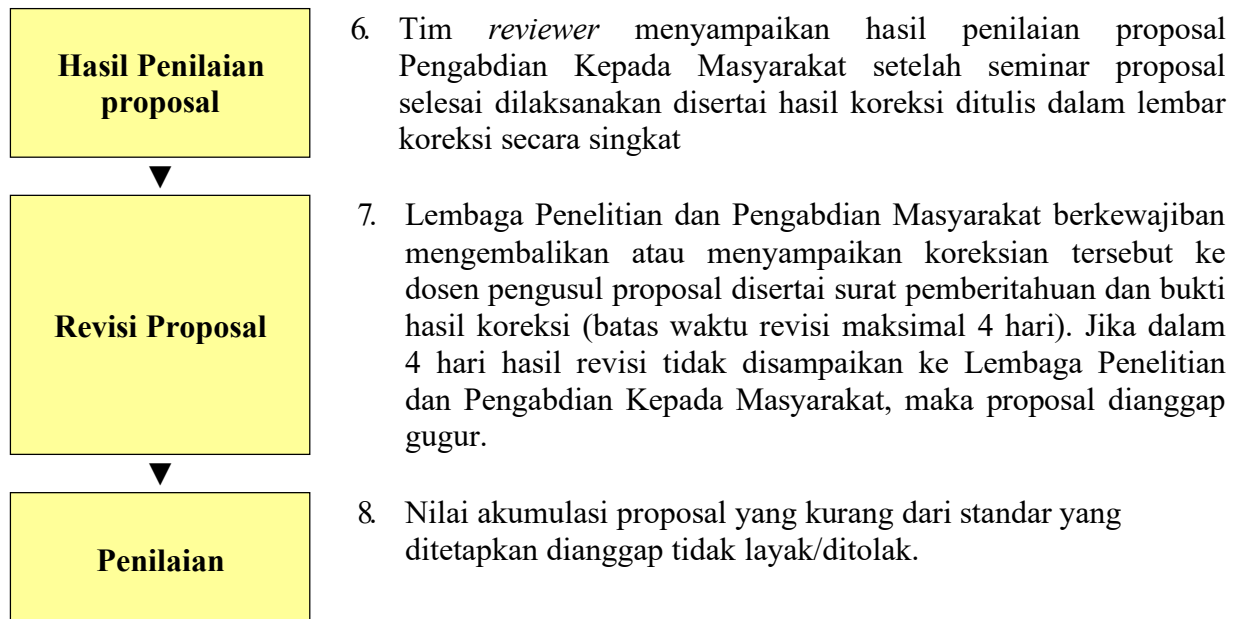
2.1. Alur Proses Prosedur Review dan Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Form Penilaian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

SOP-SC-LPPM-10.2.05

PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STSIPOL		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id		No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-05		
			Tgl Berlaku: 15-12-2025		
			Revisi : 00		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal Pengabdian kepada masyarakat yang dikompetisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, objektif, dan independen.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka
- 1.3.21. Standar Luaran PKM
- 1.3.22. Standar Masukan PKM
- 1.3.23. Standar Proses PKM
- 1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.
- 1.4.2. Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat
- 1.4.3. Proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor pengabdian kepada masyarakat tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Seleksi internal usulan pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompetisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara cermat, objektif, dan terbuka.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Penilai (*Reviewer*)
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

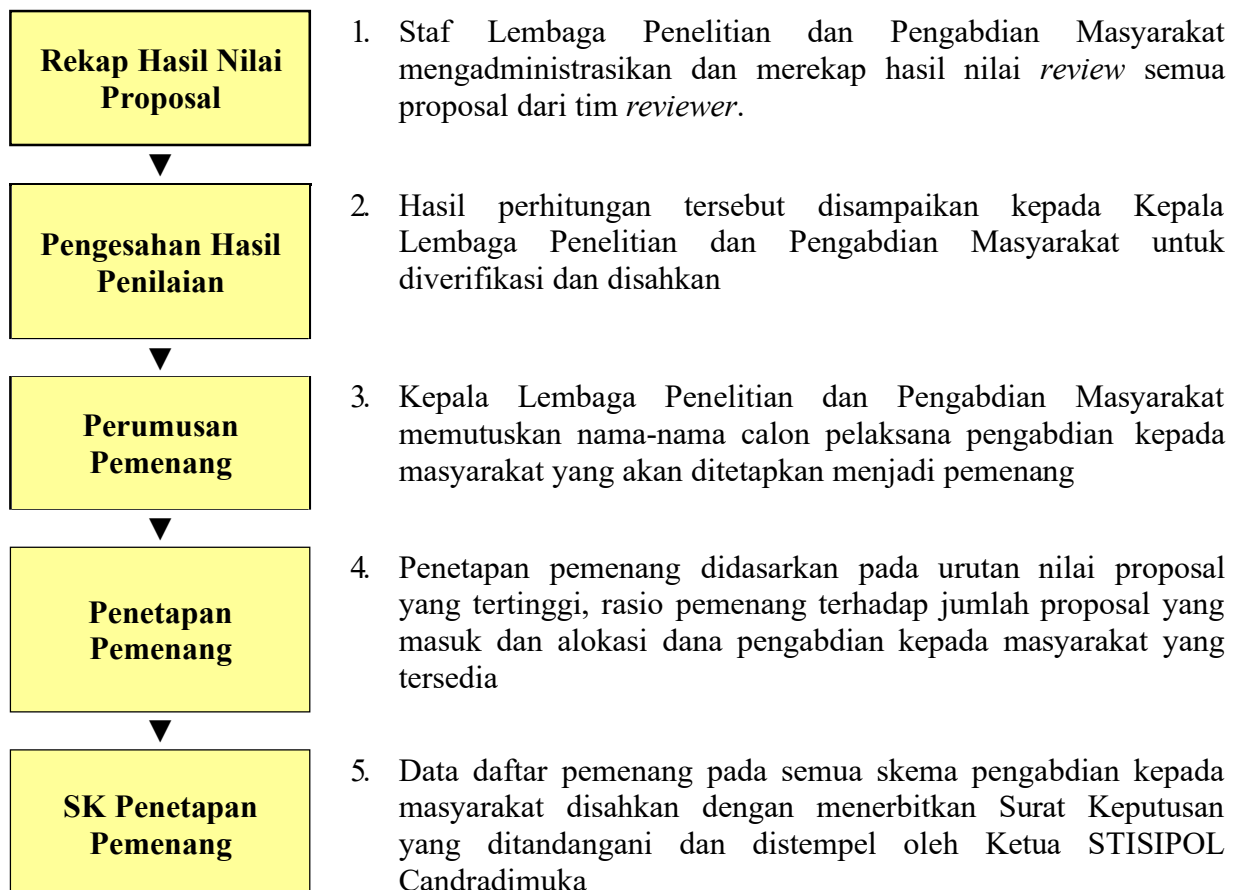
- 1.6.1. Proposal Pengabdian kepada masyarakat yang lolos dalam *desk* evaluasi wajib dilakukan *review* oleh tim *reviewer*.
- 1.6.2. Tim *reviewer* wajib independen dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mengacu terhadap kriteria, indikator, bobot, skor, dan nilai yang telah ditetapkan dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat.
- 1.6.3. Seluruh hasil final dari pengabdian kepada masyarakat oleh tim *reviewer* dijumlahkan untuk kemudian di hitung nilai rata-ratanya.
- 1.6.4. Kriteria penetapan pemenang seleksi proposal sesuai dengan ketentuan.
- 1.6.5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus menerbitkan surat keputusan tentang proposal yang diterima sesuai pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diterima dan ditolak.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Alur Proses Prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian pada Masyarakat



2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Form Penilaian
- 2.2.3. SK Penetapan Pemenang



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-06

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SOP-SC-LPPM-10.2.06 PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-06
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang dikompertisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, objektif, dan independen.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mengatur dari rekap penilaian proposal ke *reviewer* sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemenang Proposal.

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka
- 1.3.21. Standar Luaran PKM
- 1.3.22. Standar Masukan PKM
- 1.3.23. Standar Proses PKM
- 1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-06

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

142. Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada Masyarakat
143. Proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyanggah dana atau sponsor-sponsor pengabdian kepada masyarakat tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
144. Seleksi internal usulan pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompetisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka secara cermat, objektif, dan terbuka.

1.5. Penanggung Jawab

151. Ketua dan Wakil Ketua I
152. Kepala LPPM
153. Penilai (*Reviewer*)
154. Kepala LPM
155. Dosen Pelaksana

1.6. Ketentuan Umum

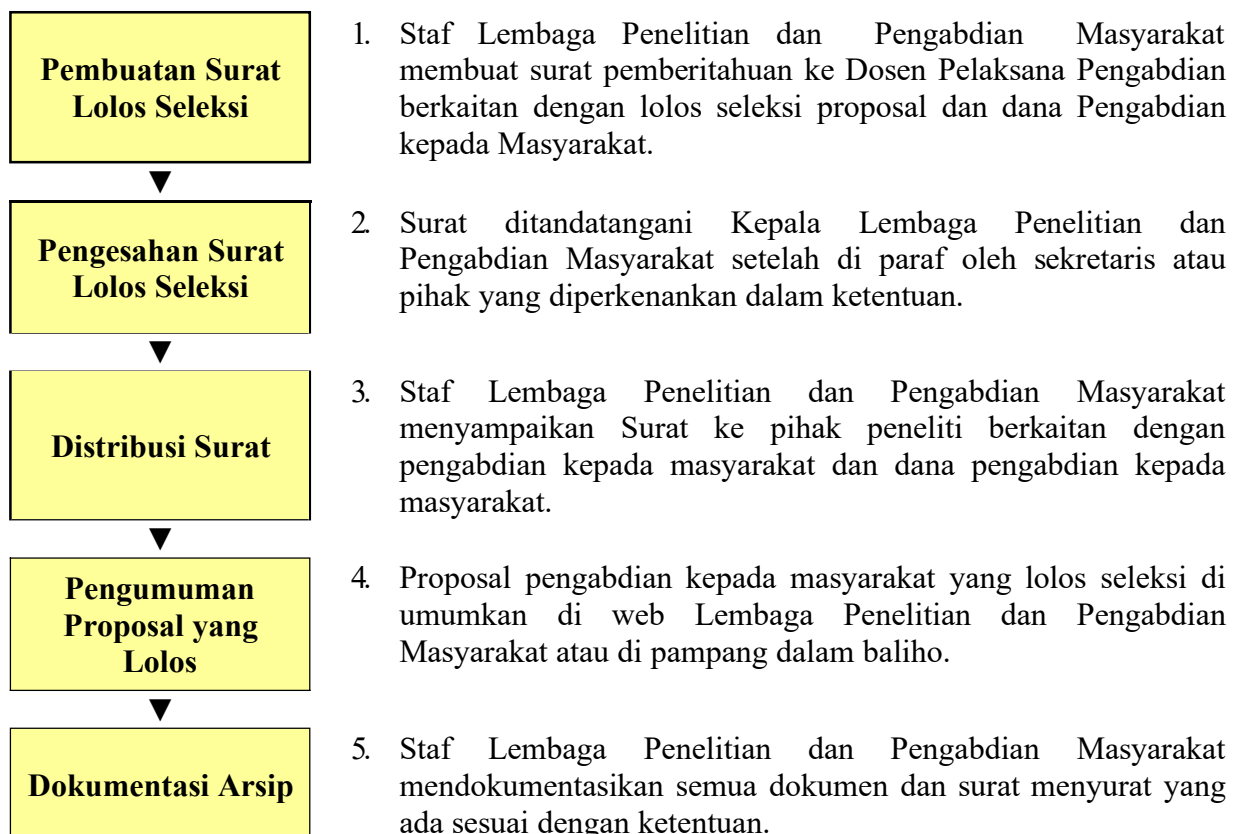
161. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka membuat surat edaran ke pengusul proposal berkaitan dengan keputusan diterima dan ditolaknya proposal yang diajukan, baik yang sumber dananya dari internal maupun dari pihak luar.
162. Surat edaran sebagaimana pada poin 1 ditembuskan ke Ketua dan pimpinan terkait.
163. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban pula mempublikasi hasil seleksi proposal dalam web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka atau dipampangkan dalam pengumuman.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-06
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR PENGUMUMAN PROPOSAL YANG LOLOS SELEKSI

2.1. Alur Proses Prosedur Pengumuman Proposal yang Lolos Seleksi



2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- 2.2.2. Form Penilaian
- 2.2.3. Rekap Nilai
- 2.2.4. SK Penetapan Proposal Lolos Seleksi dan Pendanaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-07
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

SOP-SC-LPPM-10.2.07 **PENDANAAN PENGABDIAN** **KEPADA MASYARAKAT**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STSIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025
DOKUMEN SISTEM MUTU INI MILIK STISIPOL CANDRADIMUKA DAN TIDAK DIPERKENANKAN DENGAN CARA DAN ALASAN APAPUN MEMBUAT SALINAN TANPA IJIN					Hal : 33 dari 110

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-07
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur Pendanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan eksternal maupun internal Perguruan Tinggi.

Dana Pengabdian Kepada masyarakat diberikan dengan tujuan untuk

- 1.1.1. Menciptakan “atmosfir pengabdian kepada masyarakat” di lingkungan Perguruan Tinggi.
- 1.1.2. Membantu dosen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 1.1.3. Meningkatkan gairah dan minat dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
- 1.1.4. Memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium secara maksimal

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses pendanaannya dengan cara yang sesuai

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.15. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.18. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.19. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-07
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

1.3.20. Manual SPMI PKM STISIPOL Candradimuka

1.3.21. Standar Luaran PKM

1.3.22. Standar Masukan PKM

1.3.23. Standar Proses PKM

1.3.24. Panduan Pelaksanaan PKM STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat.
- 1.4.2. Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat
- 1.4.3. Proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor pengabdian kepada masyarakat
- 1.4.4. Tenaga Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen/tenaga akademik yang melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua II
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Kepala LPM
- 1.5.4. Bagian Keuangan

1.6. Ketentuan Umum

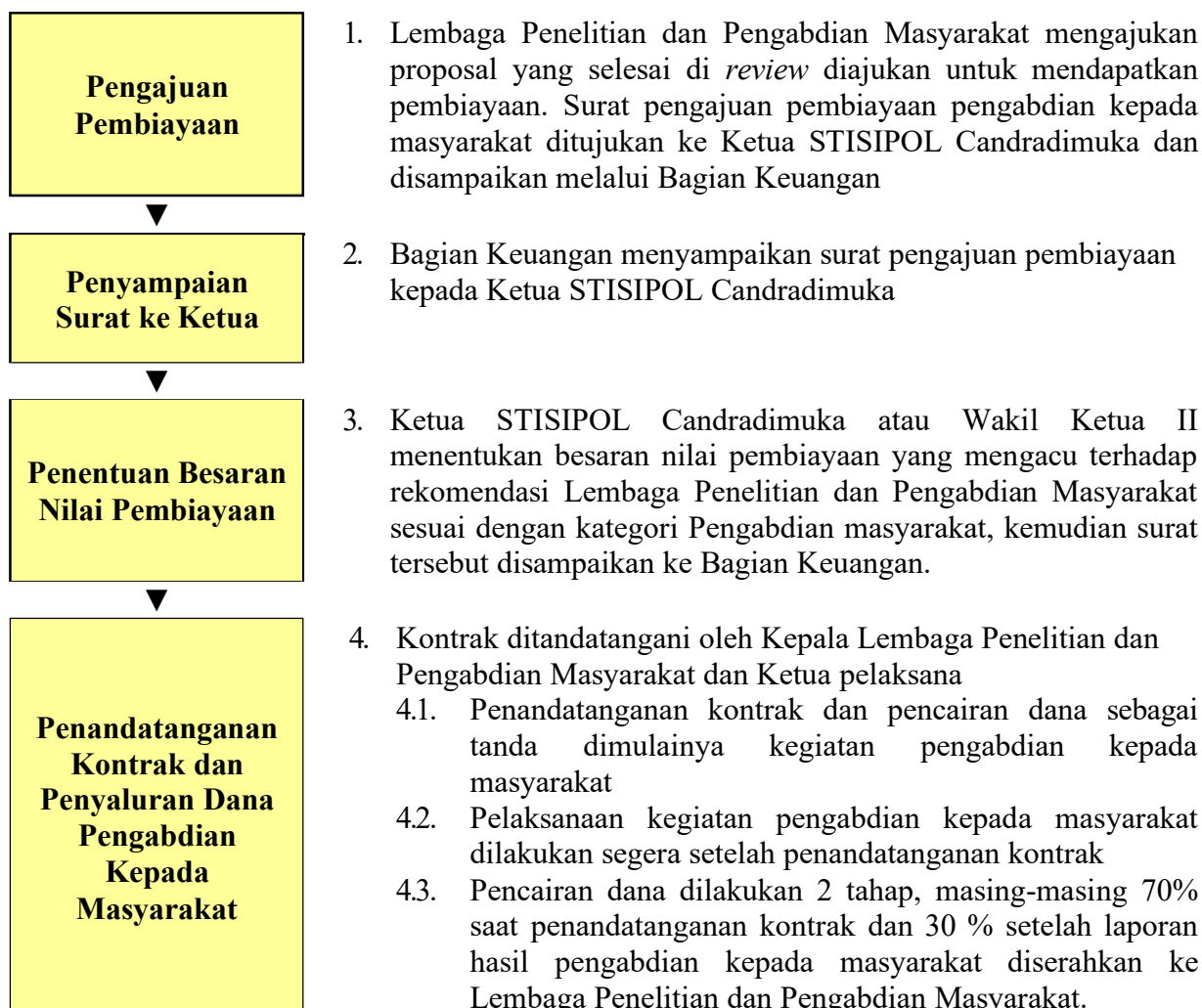
- 1.6.1. Proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan.
- 1.6.2. Surat pengajuan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditujukan ke Ketua STISIPOL Candradimuka dan Wakil Ketua II disampaikan melalui bagian keuangan.
- 1.6.3. Ketua STISIPOL Candradimuka atau Wakil Ketua II menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kategorinya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-07
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Alur Proses Prosedur Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-07
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-08

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEKEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.08 PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISI POL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEKEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen ini adalah memberikan gambaran dan kesempatan kepada Dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan eksternal maupun internal Perguruan Tinggi.

Dana pengabdian kepada masyarakat diberikan dengan tujuan, diantaranya yaitu:

- 1.1.1. Menciptakan “atmosfer pengabdian kepada masyarakat” di lingkungan Perguruan Tinggi.
- 1.1.2. Membantu Dosen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 1.1.3. Meningkatkan gairah dan minat Dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
- 1.1.4. Memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium secara maksimal

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses pendanaannya dengan cara yang sesuai

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 1.3.15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 1.3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 1.3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEKEPADA MASYARAKAT

- 1.3.20. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.21. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 1.3.22. Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, apabila SOP digunakan untuk siklus pengusulan/pendanaan Tahun Anggaran 2026.
- 1.3.23. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.24. Manual SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.25. Standar SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.26. Manual Mutu STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.27. Kebijakan Akademik
- 1.3.28. Standar Akademik
- 1.3.29. Peraturan Akademik
- 1.3.30. Buku Panduan Akademik

1.4. Definisi

- 1.4.1. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat.
- 1.4.2. Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1.4.3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1.4.4. Tenaga Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dosen/tenaga akademik yang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta Pengabdian Kepada masyarakat

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Kepala LPM
- 1.5.4. Dosen Pelaksana

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEKEPADA MASYARAKAT		

1.6. Ketentuan Umum

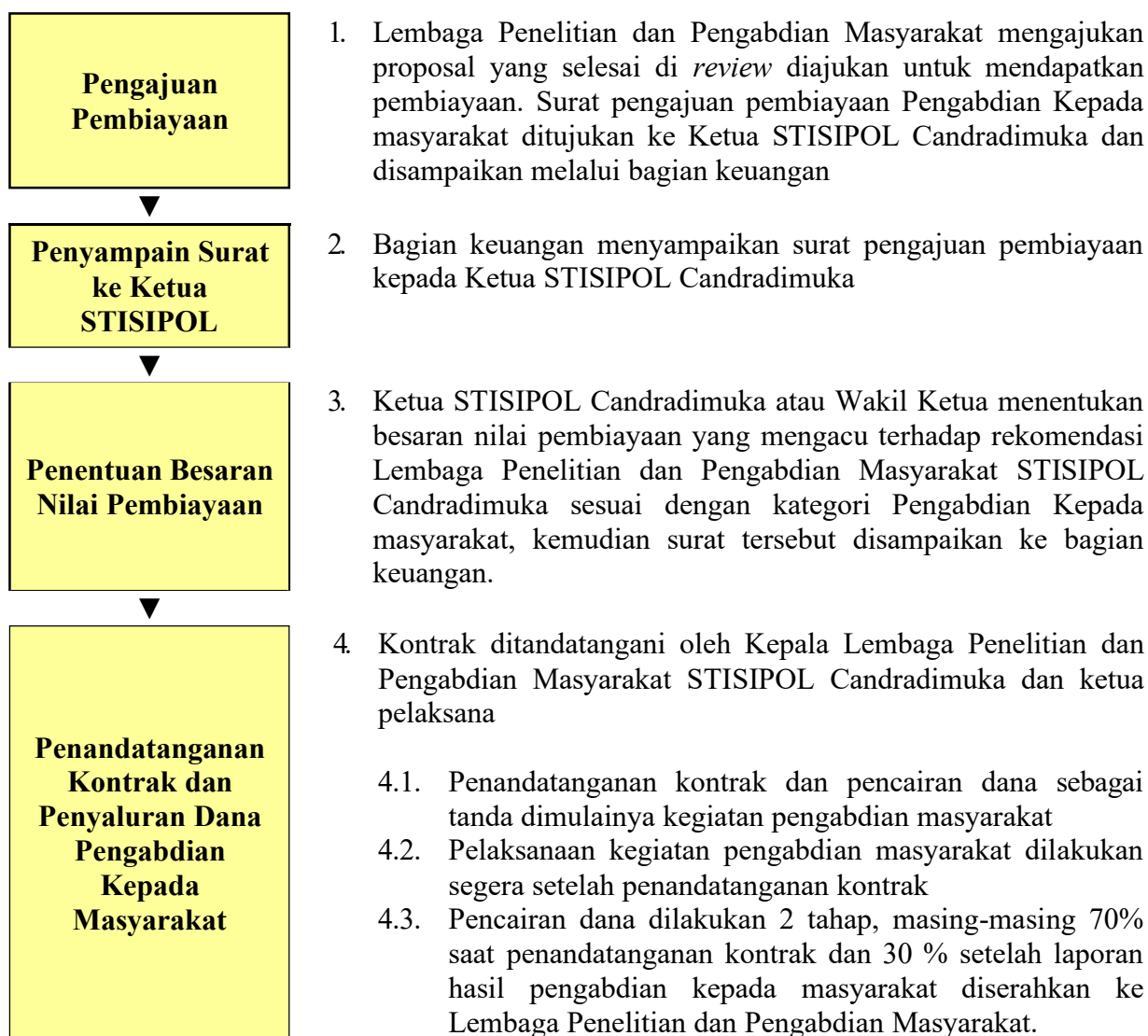
- 1.6.1. Proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan.
- 1.6.2. Surat pengajuan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat ditujukan ke Ketua STISIPOL Candradimuka dan disampaikan melalui Bagian Keuangan.
- 1.6.3. Ketua STISIPOL Candradimuka atau Wakil Ketua menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Pengabdian Kepada masyarakat sesuai dengan kategorinya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEKEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Alur Proses Prosedur Pendanaan Pengabdian Kepada masyarakat



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEKEPADA MASYARAKAT		

2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-09

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.09 PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat eksternal (Dikti), atau Internal yaitu dalam rangka pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat eksternal (Dikti), atau Internal Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup prosedur ini mengatur tentang pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat eksternal (Dikti) atau Internal Perguruan Tinggi

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 1.3.15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 1.3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 1.3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
- 1.3.20. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.21. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 1.3.22. Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, apabila SOP digunakan untuk siklus pengusulan/pendanaan Tahun Anggaran 2026.
- 1.3.23. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1.3.24. Manual SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.25. Standar SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.26. Manual Mutu STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.27. Kebijakan Akademik
- 1.3.28. Standar Akademik
- 1.3.29. Peraturan Akademik
- 1.3.30. Buku Panduan Akademik

1.4. Definisi

- 1.4.1. Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.
- 1.4.2. Penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1.4.3. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan pada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian Kepada Masyarakat tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 1.4.5. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua II
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Kepala LPM
- 1.5.4. Bagian Keuangan
- 1.5.5. Dosen Pelaksana

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengambil dana bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat di bagian keuangan dilampiri dokumen/kuitansi penerimaan uang.
- 1.6.2. Staff Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyampaikan informasi ke pihak pelaksana mengenai hari pengambilan pendanaan Pengabdian Kepada

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

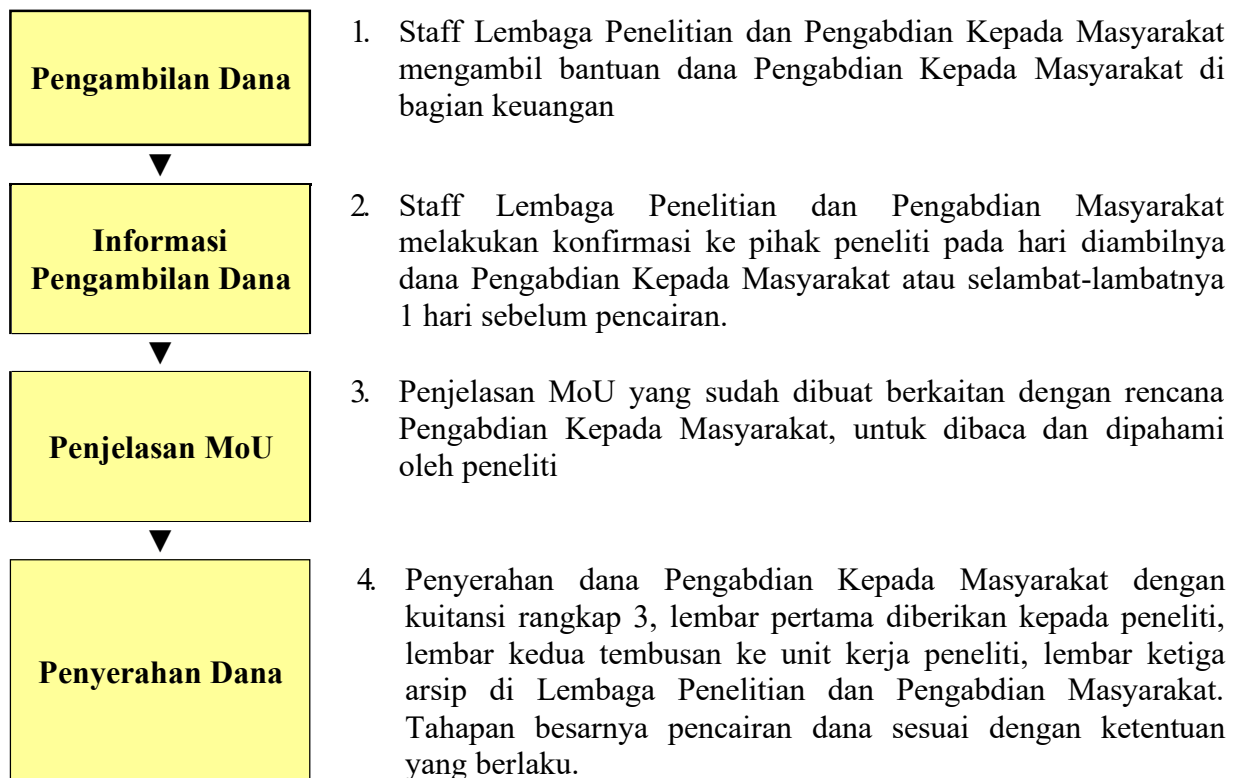
- Masyarakat selambat-lambatnya 1(satu) hari dari jadwal pembagian
- 1.63. Penyerahan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kuitansi rangkap 3, lembar pertama diberikan kepada peneliti, lembar kedua tembusan ke unit kerja peneliti, lembar ketiga arsip di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Alur Proses Prosedur Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat.



2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.2. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2.2.3. Kuitansi



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-10

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP-SC-LPPM-10.2.10 PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Abdurrahman Arif, MPA	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian kepada Masyarakat dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan Monitoring serta evaluasi. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen baik yang dibiayai oleh eksternal maupun oleh pihak Internal Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan prosedur ini diharapkan dapat:

- 1.1.1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.1.2. Menjamin penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 1.1.3. Memberikan jaminan terhadap mutu hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen.
- 1.1.4. Meningkatkan motivasi Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur mutu ini mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

1.3. Referensi

- 1.3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 1.3.15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 1.3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-10
	CANDRADIMUKA	Tgl Berlaku: 15-12-2025
	Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. 1.3.20. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 1.3.21. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 1.3.22. Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, apabila SOP digunakan untuk siklus pengusulan/pendanaan Tahun Anggaran 2026. 1.3.23. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang 1.3.24. Manual SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang 1.3.25. Standar SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang 1.3.26. Manual Mutu STISIPOL Candradimuka Palembang 1.3.27. Kebijakan Akademik 1.3.28. Standar Akademik 1.3.29. Peraturan Akademik 1.3.30. Buku Panduan Akademik 1.4. Definisi 1.4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat. 1.4.2. Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat 1.4.3. Proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor pengabdian kepada masyarakat 1.4.4. Tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah Dosen/tenaga akademik yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat 1.5. Penanggung Jawab 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I 1.5.2. Kepala LPPM		
DOKUMEN SISTEM MUTU INI MILIK STISIPOL CANDRADIMUKA DAN TIDAK DIPERKENANKAN DENGAN CARA DAN ALASAN APAPUN MEMBUAT SALINAN TANPA IJIN		Hal : 50 dari 128

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

- 1.5.3. Ketua LPM
- 1.5.4. Pelaksana Pengabdian

1.6. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dan di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan umum pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

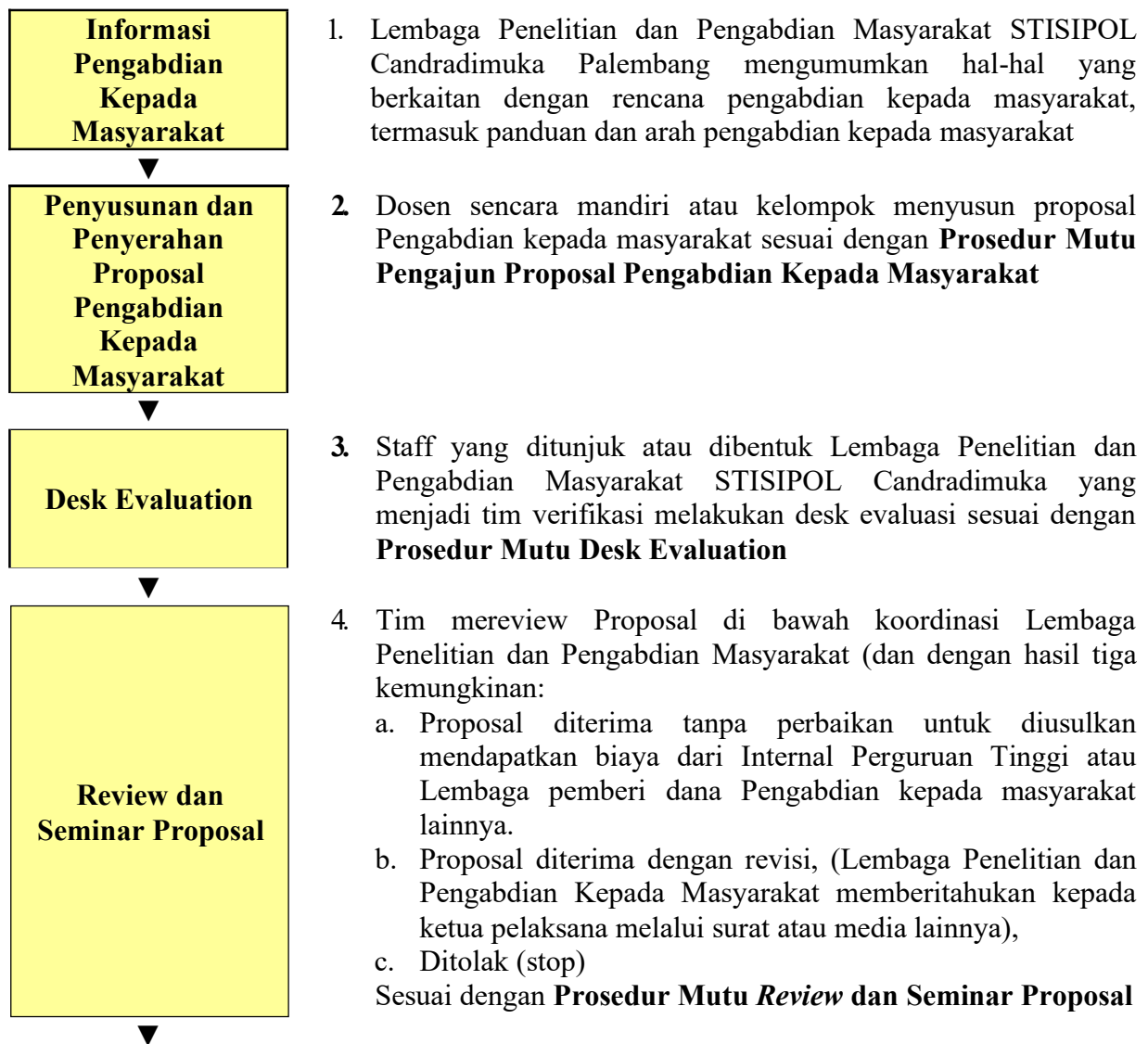
- 1.6.1. Ketua pelaksana adalah Dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 1.6.2. Anggota pelaksana adalah Dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan.
- 1.6.3. Proposal diusulkan melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan atau pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat Dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIMLITABMAS. Untuk pengajuan proposal yang menginginkan pendanaan eksternal
- 1.6.4. Pada tahun yang sama setiap Dosen hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota, atau sebagai anggota didalam usulan proposal maksimum pada 2 (dua) skema yang berbeda.
- 1.6.5. Apabila pengabdian kepada masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat atau mengusulkan kembali pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdian yang didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat ke kas negara.
- 1.6.6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- 1.6.7. Pelaksana yang tidak berhasil memenuhi luaran (*output*) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya *output* yang dijanjikan.
- 1.6.8. Penggunaan dan pertanggung jawaban dana pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <i>CANDRADIMUKA</i> Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.2-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alur Proses Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat





SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

CANDRADIMUKA

Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.
(0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id

No. Dokumen:
SOP-SC-LPPM-10.2-10

Tgl Berlaku: **15-12-2025**

Revisi : 00

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Penandatanganan
Kontrak**

5. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat antara pihak pertama (Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan pihak kedua (Ketua Pelaksana) menyangkut hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua sesuai dengan **Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat**.

**Pelaksanaan
Pengabdian Kepada
Masyarakat**

6. Dosen Pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- Dosen dapat mengajukan surat izin untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STISIPOL Candradimuka.
 - Dosen dapat meminta surat tugas kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

**Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pengabdian Kepada
Masyarakat**

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi (*Monev*) atas pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Internal, apabila pengabdian kepada masyarakat dibiayai oleh pihak eksternal, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka dan membantu/menfasilitasi/ mendampingi pelaksanaan *Monev*. Pengabdian kepada Masyarakat yang menerima hibah dari dikti, maka hasil *monev* di-up load ke Simlitabmas Dikti

**Laporan
Pengabdian Kepada
Masyarakat**

8. Dosen menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat dan menyusun laporan keuangan
- Dosen menyerahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah ditandatangani oleh Ketua STISIPOL Candradimuka.
 - Dosen Menerima sisa dana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat yang menerima hibah dari dikti, maka laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat di-up load ke Simlitabmas Dikti

2.1. Dokumen Terkait

- 2.1.1. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- 2.1.2. Rekap Proposal Pengabdian kepada Masyarakat